



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 457 / TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA RANDUSONGO KECAMATAN GERIH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Randusongo Kecamatan Gerih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Randusongo Nomor 06/PP.05.1-BA/35.21.18.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Randusongo Kecamatan GERIH Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA RANDUSONGO KECAMATAN GERIH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Randusongo Kecamatan Kabupa Gerih ten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Randusongo  
pada tanggal 12, Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RANDUSONGO

  
(SAHEB)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NGAWI  
 NOMOR 457 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PADA DESA RANDUSONGO KECAMATAN  
 GERIH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PADA DESA RANDUSONGO KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	KENTIK MARWIATI	PEREMPUAN	01	RANDUSONGO I
2	ANITA YUNI EKAWATI	PEREMPUAN	02	RANDUSONGO I
3	ZEMMA IMROATUL LATIFAH	PEREMPUAN	03	RANDUSONGO I
4	AGUS PRASETYO	LAKI-LAKI	04	RANDUSONGO II
5	SAMSUDIN	LAKI-LAKI	05	RANDUSONGO II
6	MAULINA JELITA PERTIWI	PEREMPUAN	06	PENCOL I
7	ENDAH SETYANINGSIH	PEREMPUAN	07	PENCOL II
8	MAHMUDATUR ROHMAH	PEREMPUAN	08	PENCOL II
9	ARI HIDAYAT	LAKI-LAKI	09	PENCOL II
10	BAYU SASONGKO	LAKI-LAKI	10	PENCOL II
11	SUJIATI	PEREMPUAN	11	PENCOL I
12	DIAH AVRILIAN NURFIZA	PEREMPUAN	12	PENCOL I
13	IFAFASMA IDZAMA	PEREMPUAN	13	PENCOL I
14	ENIK PUJIASTUTIK	PEREMPUAN	14	BULU I
15	MIMIN NURFIYAH	PEREMPUAN	15	BULU II
16	DEFI HENDRAWATI	PEREMPUAN	16	BULU II
17	NIKMATUL SJUHROH	PEREMPUAN	17	BULU II

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NGAWI  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DESA RANDUSONGO





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 458/ TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA WIDOADREN KECAMATAN GERIH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Widodaren Kecamatan Gerih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Widodaren Nomor 09/PP.05.1-BA/35.21.18.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih pada Desa Widodaren Kecamatan GERIH  
Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DESA WIDODAREN KECAMATAN GERIH UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih pada Desa Widodaren Kecamatan Gerih Kabupaten  
Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan  
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan  
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan  
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12  
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas  
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 12, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 458 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA WIDODAREN KECAMATAN  
GERIH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA WIDODAREN KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SRI WAHYUNI	Perempuan	1	Dsn. Mangkujayan RT 01 Rw 01 Ds. Widodaren
2	DEDI KORNIWAN	Laki-Laki	2	Dsn. Mangkujayan RT 02 Rw 01 Ds. Widodaren
3	AGNES AURELIA ARTA YUDHA	Perempuan	3	Dsn. Mangkujayan RT 03 Rw 01 Ds. Widodaren
4	DEVI YULIASTUTIK	Perempuan	4	Dsn. Mangkujayan RT 05 Rw 01 Ds. Widodaren
5	AGITYA RIZKY DHARMA WIGUNA	Perempuan	5	Dsn. Widodaren RT 01 Rw 02 Ds. Widodaren
6	FADLILATUL AZIZAH	Perempuan	6	Dsn. Widodaren RT 02 Rw 02 Ds. Widodaren
7	FEBRINA WINDAWATI PRADANA P	Perempuan	7	Dsn. Widodaren RT 04 Rw 02 Ds. Widodaren
8	DELA PUTRI ASLORENSA	Perempuan	8	Dsn. Widodaren RT 05 Rw 02 Ds. Widodaren
9	RETNO ANGGRAINI	Perempuan	9	Dsn. Widodaren RT 06 Rw 02 Ds. Widodaren
10	HERMIN GESTININGSIH	Perempuan	10	Dsn. Siwalan RT 01 Rw 03 Ds. Widodaren
11	AGUS TRIYANA ARIYANTI	Perempuan	11	Dsn. Siwalan RT 03 Rw 03 Ds. Widodaren
12	WINDARTI	Perempuan	12	Dsn. Siwalan RT 04 Rw 03 Ds. Widodaren
13	DWI HANDAYANI	Perempuan	13	Dsn. Siwalan RT 05 Rw 03 Ds. Widodaren
14	DIAN TAMARA PUTRI	Perempuan	14	Dsn. Siwalan RT 06 Rw 03

				Ds. Widodaren
15	ANDITA PUTRI WIDARISTA	Perempuan	15	Dsn. Bangsal RT 02 Rw 04 Ds. Widodaren
16	RINA KUNTARI NINGSIH	Perempuan	16	Dsn. Bangsal RT 04 Rw 04 Ds. Widodaren
17	ARIANI SAUSAN QURRATUAIN	Perempuan	17	Dsn. Bangsal RT 03 Rw 04 Ds. Widodaren
18	YULI AMBARWATI	Perempuan	18	Dsn. Gulingan RT 01 Rw 05 Ds. Widodaren
19	NINA ANA	Perempuan	19	Dsn. Gulingan RT 03 Rw 05 Ds. Widodaren
20	FETY DIAH SRI MULYANI	Perempuan	20	Dsn. Bulak Bunder RT 02 Rw 06 Ds. Widodaren
21	DEPIA WULANDARI	Perempuan	21	Dsn. Bulak Bunder RT 02 Rw 06 Ds. Widodaren
22	NAFIAH	Perempuan	22	Dsn. Tegalrejo RT 01 Rw 07 Ds. Widodaren
23	PUPUT AYU CAHYANI	Perempuan	23	Dsn. Tegalrejo RT 03 Rw 07 Ds. Widodaren

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 459 / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA GERIH KECAMATAN GERIH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Gerih Kecamatan Gerih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Gerih Nomor 07/PP.05.1-BA/35.21.18.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Gerih Kecamatan GERIH Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA GERIH KECAMATAN GERIH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Gerih Kecamatan Kabupa Gerih ten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerih

pada tanggal 12, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA GERIH



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWINOMOR:459/SK/35.21.18.2003/TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA GERIH KECAMATAN GERIH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA GERIH KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	IKA GUNA ROHMAWATI	PEREMPUAN	1	DSN GERIH RT 02/01
2	SITI AMBAR IDFIANAH	PEREMPUAN	2	DSN GERIH RT 04/01
3	OKIN NUGRAHENI SEKAR AYUNINGTYAS	PEREMPUAN	3	DSN GERIH 06/01
4	WAHYU HANAFI	LAKI-LAKI	4	DSN GERIH 07/01
5	TIA ANGGRAINIS	PEREMPUAN	5	DSN CENTONG RT 01/02
6	WEPPY PAPIA SETYANINGRUM	PEREMPUAN	6	DSN CENTONG RT 02/02
7	WIDYA INDARTI	PEREMPUAN	7	DSN CENTONG RT 04/02
8	SUMARSIH	PEREMPUAN	8	DSN CENTONG RT 05/02
9	HENY ROMAFIATUN	PEREMPUAN	9	DSN CENTONG RT 06/02
10	YETI IKA WULANDARI	PEREMPUAN	10	DSN CENTONG RT 10/02
11	NGALIK GHOLISATUL MUAWANAH	PEREMPUAN	11	DSN CENTONG RT 10/02
12	SUYANTO	LAKI-LAKI	12	DSN CENTONG RT 08/02
13	SAYIDATI MARFIATIN	PEREMPUAN	13	DSN JUBLEG RT 02/03
14	RINI SURYANI	PEREMPUAN	14	DSN JUBLEG RT 02/03
15	TEGUH SUPRAYITNO	LAKI-LAKI	15	DSN JUBLEG RT 04/03
16	PURWATI	PEREMPUAN	16	DSN JUBLEG RT 05/03
17	GLADY MOHAMMAD AL RIZAL	LAKI-LAKI	17	DSN JUBLEG RT 06/03
18	IRENE KRISDAYANTI	PEREMPUAN	18	DSN JUBLEG RT 09/03
19	SUGESTI EKA PRATIWI	PEREMPUAN	19	DSN JUBLEG RT 10/03

20	JOKO PURWANTO	LAKI-LAKI	20	DSN BREMI RT 02/04
21	JOKO SUDARNO	LAKI-LAKI	21	DSN BREMI RT 03/04
22	CHOIRUL LATIFAH	PEREMPUAN	22	DSN KEPUH RT 01/05
23	RIZA SEPTIA KURNIA	LAKI-LAKI	23	DSN KEPUH RT 03/05
24	ANIK PURWATIK	PEREMPUAN	24	DSN KEPUH RT 04/05
25	QURROTA A'YUNI	PEREMPUAN	25	DSN KEPUH RT 05/05
26	BAYU SOFIAN ROMADLAN	LAKI-LAKI	26	DSN KEPUH RT 07/05
27	HANAFI DWI YULIANTO	LAKI-LAKI	27	DSN KEPUH RT 10/05
28	DYAH IMANIAR	PEREMPUAN	28	DSN BULAK RT 01/06
29	WAHYU TRIDIANA	PEREMPUAN	29	DSN BULAK RT 03/06
30	LIANTI	PEREMPUAN	30	DSN BULAK RT 04/06
31	DANANG TITIS SUGIARTO	LAKI-LAKI	31	DSN BULAK RT 05/06
32	AGUS TARYONO	LAKI - LAKI	32	DSN BALONG RT 11/07
33	TUTUT SAFITRI	PEREMPUAN	33	DSN BALONG RT 14/07
34	KHOIRUDIN	LAKI - LAKI	34	DSN BALONG RT 02/07
35	ZELDA ELYA NOVITA	PEREMPUAN	35	DSN BALONG RT 05/07
36	ALVI RISTA AMANAH	PEREMPUAN	36	DSN BALONG RT 04/07
37	SILVI NISA UTAMI	PEREMPUAN	37	DSN BALONG RT 09/07
38	ENI HIDAYATI	PEREMPUAN	38	DSN BALONG RT 08/07
39	ANIS RISALATUL HUSNA	PEREMPUAN	39	DSN BALONG 03/07
40	MUTIA PRAMESTI	PEREMPUAN	40	DSN TEGALSARI 02/08
41	WAFI AYU NUR AZIZAH	PEREMPUAN	41	DSN TEGALSARI 04/08
42	NANANG KOSIM	LAKI - LAKI	42	DSN TEGALSARI 06/08

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 460 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA KERASKULON KECAMATAN GERIH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawitentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Keraskulon Kecamatan Gerihuntuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Keraskulon Nomor 08/PP.05.1-BA/35.21.18.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Keraskulon Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KERASKULON KECAMATAN GERIH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Keraskulon Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Keraskulon  
pada tanggal 12 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KERASKULON

  
(ARIES DWI LAKSONO)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 460 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA KERASKULON KECAMATAN  
GERIH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA KERASKULON KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	BAGUS SETIAWAN	LAKI-LAKI	001	RT. 02 RW 01 DUSUN KERASKULON I
2	SRI PUJI UTAMI	PEREMPUAN	002	RT. 01 RW 01 DUSUN KERASKULON I
3	SUYATINI	PEREMPUAN	003	RT. 01 RW 02 DUSUN KERASKULON II
4	WAHYU SETYO BUDI UTOMO	LAKI-LAKI	004	RT. 03 RW 03 DUSUN KERASKULON III
5	RENI QODRIYAH	PEREMPUAN	005	RT. 01 RW 03 DUSUN KERASKULON III
6	HARIYONO	LAKI-LAKI	006	RT. 01 RW. 04 DUSUN TEJO
7	AAN SUNARTO	LAKI-LAKI	007	RT. 01 RW. 05 DUSUN TEJO
8	ERNA SETIANINGSIH	PEREMPUAN	008	RT. 02 RW. 05 DUSUN TEJO
9	ALI MA'RUF FATONI	LAKI-LAKI	009	RT. 02 RW. 06 DUSUN GAMBYAK
10	RADITYA IRFAN MAULANA	LAKI-LAKI	010	RT. 02 RW. 06 DUSUN GAMBYAK
11	MUHAMMAD MAHFUD AFANDI	LAKI-LAKI	011	RT. 03 RW. 06 DUSUN GAMBYAK

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KERASKULON.

  
(ARIES DWI LAKSONO)



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR : 461 / TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA GUYUNG KECAMATAN GERIH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Guyung Kecamatan Gerih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Guyung Nomor 011/PP.05.1-BA/35.21.18.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Guyung Kecamatan GERIH Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA GUYUNG KECAMATAN GERIH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Guyung Kecamatan Kabupa Gerih ten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Guyung  
pada tanggal 12, Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA Guyung



  
**Febri Puji Ardiansyah**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 461 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA GUYUNG KECAMATAN GERIH UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA GUYUNG KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Bima Yonda Setyawan	Laki-laki	1	Guyung 1, RT.01/RW.01
2	Fabio Shelby Aul Nurhilmi	Laki-laki	2	Guyung 1, RT.04/RW.01
3	Prima Mudiharti	Perempuan	3	Guyung 1, RT.06/RW.01
4	Sabrina Hening Diaz Dewanti	Perempuan	4	Guyung 2, RT.04/RW.02
5	Tutus Yuli Arsanti	Perempuan	5	Guyung 2, RT.01/RW.02
6	Rian Nur Hanafi	Laki-laki	6	Guyung 2, RT.02/RW.02
7	Sri Handariani	Perempuan	7	Guyung 2, RT.05/RW.02
8	Anang Guridno	Laki-laki	8	Guyung 2, RT.07/RW.02
9	Denik Ardianti	Perempuan	9	Guyung 2, RT.08/RW.02
10	Eko Iswanto	Laki-laki	10	Kedungrejo 2, RT.01/RW.04
11	Eko Podo Susanto	Laki-laki	11	Kedungrejo 2, RT.03/RW.04
12	Vita Kusuma Rahayu Ningsih	Perempuan	12	Kedungrejo 2, RT.04/RW.04

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
13	Yayuk Ariani	Perempuan	13	Kedungrejo 1, RT.04/RW.03
14	Suyanto	Laki-laki	14	Kedungrejo 1, RT.06/RW.03
15	Fitriyani	Perempuan	15	Kedungrejo 2, RT.05/RW.04
16	Yayuk Sri Utami	Perempuan	16	Kedungrejo 1, RT.02/RW.03
17	Atit Tiyanti Astuti	Perempuan	17	Kayut 2, RT.01/RW.06
18	Agus Susanto	Laki-laki	18	Kayut 2, RT.04/RW.06
19	Mualim	Laki-laki	19	Kayut 1, RT.02/RW.05
20	Ratna Puji Astuti	Perempuan	20	Kayut 1, RT.05/RW.05

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA GUYUNG



**FEBRI PUJI ARDIANSYAH**